

## Ratusan Miliar untuk Penataan Tiga Gili



<https://www.tripsavvy.com/your-gili-islands-indonesia-bucket-list-4076006>

TANJUNG-Berstatus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), menjadi keuntungan bagi Gili Tramena (Trawangan, Meno dan Air). Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran hingga ratusan miliar untuk pengembangan dan penataannya.

Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara (KLU) kini tengah menyusun persyaratan yang diminta untuk menjemput anggaran tersebut. Kepala Dinas Pariwisata KLU Ainal Yakin mengatakan, ada dua sumber anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpotensi diakses. Diantaranya dari Kemenparekraf RI untuk penataan kawasan destinasi wisata daerah. Kemudian anggaran Bappenas bekerjasama dengan UNESCO untuk penataan kawasan yang masuk area geopark. Gili Tramena masuk dalam kawasan Geopark Gunung Rinjani. Diantaranya dari Kemenparekraf RI untuk penataan kawasan destinasi wisata daerah. Kemudian anggaran Bappenas bekerjasama dengan UNESCO untuk penataan kawasan yang masuk area geopark. Gili Tramena masuk dalam kawasan Geopark Gunung Rinjani.”Anggaran ini akan direalisasikan pada tahun 2023 mendatang, lokusnya khusus untuk penataan tiga gili,” ujarnya, Jumat (17/6) Dikatakannya, anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk penataan kawasan wisata cukup fantastis. Dari Bappenas saja, disiapkan Rp 700 miliar untuk tiga daerah di NTB. Yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, dan KLU.

”Untuk anggaran dari Bappenas ini nantinya fokus pada penataan abrasi, jalan lingkar dan pembuatan taman di gili,” bebernya. Mengenai persyaratan, Ainal menegaskan tengah mempersiapkan proposal dan lainnya. Persyaratan tersebut akan diinput melalui aplikasi Krisna. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk mengakses DAK.

Mantan kabid Rehab Rekon BPBD KLU itu menegaskan, anggaran tersebut sudah diketok di pusat. Ketika daerah memenuhi persyaratannya, maka akan langsung ditransferkan. Sebagai destinasi wisata

unik, Gili Tramena masih memerlukan banyak penataan. Sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung. "Tiga gili sendiri menjadi potensi utama sebagai penopang PAD tertinggi bagi KLU," katanya. "Tahun ini kita akan maksimalkan juga pungutan retribusi rekreasi wisata bagi wisatawan kapal cepat yang hendak menuju tiga gili. Kita sudah susun perjanjian kerja sama dengan pengusaha kapal cepat," tandasnya. (fer/r9).

#### **Sumber berita:**

1. [https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/18/06/2022/ratusan-miliar-untuk-penataan-tiga-gili/18 Juni 2022/di akses tanggal 23 Juni 2022;](https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/18/06/2022/ratusan-miliar-untuk-penataan-tiga-gili/18%2022/di%20akses%20tanggal%2023%20Juni%202022/)
2. <https://headtopics.com/id/ratusan-miliar-untuk-penataan-tiga-gili-27344059/>, tanggal 18 Juni 2022/di akses tanggal 22 Juni 2022;

#### **Catatan:**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.<sup>1</sup>

**Dana Transfer Umum** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.<sup>2</sup> **Dana Transfer Khusus** adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.<sup>3</sup>

**Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>4</sup>

**Dana Transfer Khusus** bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Dana Transfer Khusus terdiri atas:

- a. DAK Fisik; dan
- b. DAK Non Fisik.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

<sup>5</sup> Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

<sup>6</sup> Pasal 35 Ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*